

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum²

Dalam konsep metode penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan dokumen berupa putusan pengadilan negeri rantauprapt tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras berdasarkan studi putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap yang ada yang nantinya didapat akan di analisa dan diambil suatu kesimpulan yang nantinya menciptakan suatu rekomendasi kepada pemerintah terkait perubahan dalam undang-undang yang tidak sesuai dengan keadilan dalam masnyarakat.

¹ Suryono Sukanto, Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Umum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 43.

² M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Normatif. Sedangkan untuk Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Oktober- Desember 2024	Januari 2025	Februari- Mei 2025	Juli 2025
1	Pengajuan Judul				
2	Bimbingan Proposal				
3	Seminar Proposal				
4	Penelitian BAB IV				
5	Bimbingan BAB IV dan BAB V				
6	Sidang Meja Hijau				

Sebagai bahan Pendukung Penulis melakukan pengambilan data melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap. Putusan ini berkaitan dengan tindak pidana terkait tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras Putusan ini kemudian di analisis oleh penulis untuk kemudian disimpulkan.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta

bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 2. Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, Jurnal dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan dan pulpen
Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan sumber data.
2. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret atau melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

Setelah semua tahapan telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3.3 Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap Putusan Hakim nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap tentang tindak pidana terkait

tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan Putusan Hakim nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap tentang tindak pidana terkait tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik data primer (dokumen berupa Putusan Hakim nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap), maupun data sekunder (Library, Literature, KUHPidana, KUHP dan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan).